



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420 / 00217

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) BINA BHAKTI SARI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan, peningkatan, dan perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak) di Kabupaten Pati;
- b. bahwa Taman Kanak-Kanak yang dimaksud di atas telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Memberi ijin kepada:

Nama Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Bina Bhakti Sari

Alamat : Desa Purwosari, Kec. Tlogowungu, Kab. Pati

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK):

Nama TK

: **TAMAN KANAK-KANAK (TK) BINA BHAKTI SARI**

Alamat

: Desa Purwosari, Kec. Tlogowungu, Kab. Pati

Berdiri Terhitung Mulai : **16 Juli 2012**

KEDUA

: Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali.

KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal 11 Januari 2016

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Pati



Drs. SARPAN, SH., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580222 197701 1 002

Tembusan Yth.:

1. Bupati Pati.
2. Camat Tlogowungu.
3. Kepala Disdik Kec. Tlogowungu.
4. Kepala TK Bina Bhakti Sari.